



## UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS PASCA TERJADINYA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG

<sup>1</sup>Nurhimmi Falahiyati, <sup>2</sup>Akiruddin Ahmad, <sup>3</sup>Armanila

Universitas Al Washliyah Medan

\*nurhimmi19@gmail.com, Akiruddinahmad06@gmail.com, armanila88@gmail.com

### ABSTRAK

Anak disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan haknya. Tidak jarang anak disabilitas mendapatkan perundungan dari lingkungan sosialnya. Terlebih ketika pandemi covid 19 muncul mengharuskan orang tua bekerja dari rumah dan anak-anak yang sekolah melalui pembelajaran daring. Hal ini menyebabkan orang tua dan anak harus terus berada di rumah yang pada akhirnya banyak menimbulkan masalah-masalah baru dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada anak disabilitas karena intensitas pertemuan yang panjang. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, terutama hak-hak anak disabilitas, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang parenting dan pola asuh anak terutama anak disabilitas, penyelesaian permasalahan hukum yang dialami anak, meningkatnya kesehatan mental dan penyembuhan dari trauma anak atas kekerasan yang dialaminya. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum dan parenting, pendampingan hukum dan psikologis dan trauma healing yang dilakukan dengan metode *focus group discussion (FGD)* terkait permasalahan mental anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan hukum, dan kesehatan psikologis anak disabilitas.

**Kata kunci:** hak, anak, covid 19, disabilitas, komunitas

### ABSTRACT

*Children with disabilities often get discriminatory treatment in fulfilling their rights. It is not uncommon for children with disabilities to get bullied from their social environment. Especially when the COVID-19 pandemic emerged, requiring parents to work from home and children going to school through online learning. This causes parents and children have to continue to be at home which in the end causes many new problems and leads to domestic violence, especially for children with disabilities due to the intensity of the long meetings. The purpose of this community service activity is to increase public understanding of children's rights, especially the rights of children with disabilities, increase public understanding of parenting and parenting patterns, especially children with disabilities, solving legal problems experienced by children, increasing mental health and healing from children with disabilities. traumatized children for the violence they experienced. The methods used in this activity are legal counseling and parenting, legal and psychological assistance and trauma healing which are carried out using the focus group discussion (FGD) method related to children's mental problems. The results of the activity show that there is an increase in public understanding and awareness about the importance of fulfilling children's rights, legal protection, and psychological health of children with disabilities.*

**Keywords:** rights, children, covid 19, disability, community



## I. PENDAHULUAN

Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>1</sup>. Sehingga anak penyandang disabilitas adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>2</sup>.

Anak disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan haknya. Tidak jarang anak disabilitas mendapatkan perundungan dari lingkungan sosialnya. Mereka kerap dijadikan bahan olok-olok teman sebayanya. Dengan perlakuan yang mereka terima, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan anak disabilitas menjadi tidak memiliki kepercayaan diri. Sehingga menghambat aktualisasi dirinya. Begitu pula dengan

pemenuhan haknya yang ditakutkan akan terhambat<sup>3</sup>.

Penyandang disabilitas cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan non disabilitas. Akses terhadap lapangan pekerjaan juga kecil mengingat keterbatasan yang dimiliki. Dari segi pendidikan, terdapat perbedaan signifikan antara anak disabilitas dengan anak non disabilitas, dimana anak disabilitas usia SD masih di bawah 90% yang bersekolah di SD. Persentase ini semakin kecil di jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, SMA dan perguruan tinggi<sup>4</sup>.

Saat ini terdapat dua pilihan sekolah bagi penyandang disabilitas, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. Namun kedua pilihan itu belum maksimal, dikarenakan SLB masih terbatas jangkauannya hanya bagi anak yang keterbatasan pendengaran, penglihatan, dan fisik, namun untuk anak disabilitas mental, kesulitan belajar dan lain-lain tidak terjangkau. Sekolah inklusi juga masih belum ideal, dikarenakan masih ditemukannya hambatan fisik seperti akses tangga ke ruang kelas, ataupun hambatan non fisik seperti perundungan dari teman dan orang tua, dan didiskriminasi dari guru.

Disinilah diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan

<sup>1</sup> Muhtaj, Majda. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

<sup>4</sup> Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp\\_disabilitas\\_in\\_0.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf) diakses pada 10 februari 2022



pemenuhan hak-hak anak tersebut. Berlatang belakang ini pengusul menggandeng Rumah Ceria Medan sebagai mitra pengusul dalam melakukan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Rumah Ceria Medan (RCM) adalah sebuah komunitas berbasis inklusi, dimana di dalam komunitas tersebut tergabung antara anak normal dengan anak disabilitas. Anak disabilitas telah lama menjadi fokus bagi RCM, sebuah komunitas non profit yang didirikan oleh Yuli Yanika, seorang penggiat sosial, pada tanggal 9 agustus 2013. Komunitas ini terletak di Jalan Bunga Teratai Lingkungan II Nomor 41 Y, Kelurahan Medan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Dari total 2.435.252 jiwa penduduk Kota Medan<sup>5</sup>, terdapat 790 jiwa anak penyandang disabilitas<sup>6</sup> yang belum semua terpenuhi haknya oleh pemerintah. Bahkan di Kecamatan Medan Selayang, terdapat 5210 orang fakir miskin yang masih di bawah garis kemiskinan<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/102/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>, diakses pada 10 februari 2022.

<sup>6</sup> Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kabupaten/Kota, 2019, <https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1925/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2019.html>, diakses pada 10 februari 2022

<sup>7</sup> Jumlah Fakir Miskin Menurut Kecamatan di Kota Medan Tahun 2018, <https://medankota.bps.go.id/statictable/2019/11/14/120/jumlah-fakir-miskin-kota-medan-menurut-kecamatan-2018.html>, diakses pada 10 februari 2022

Hal ini yang menyebabkan Komunitas Rumah Ceria Medan fokus dengan pembinaan inklusi, disebabkan banyaknya anak-anak disabilitas di sekitar lingkungannya yang terabaikan hak-haknya, baik dikarenakan rendahnya tingkat ekonomi yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang bisa dicapai, juga dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap hak anak terutama hak anak disabilitas.

RCM terus berperan memenuhi hak-hak anak, namun mengalami kesulitan dalam keberlangsungan kegiatannya. Saat ini keberlangsungan kegiatan komunitas hanya mengandalkan bantuan dari donatur dan sumbangan dari berbagai pihak, selain dari keuangan pribadi dari pendiri Rumah Ceria Medan. Relawan, psikolog dan tenaga ahli yang lain turut membantu secara suka rela, hanya tenaga pendidik yang digantikan uang transportasinya mengingat kehadiran yang dilakukan setiap hari. Psikolog dan tenaga ahli biasanya hanya membantu hal-hal penting dan mendesak seperti *assesment* awal untuk menegakkan diagnosa anak, selebihnya dilakukan mandiri oleh RCM.

Terlebih ketika pandemi covid 19 menerjang, banyak bantuan dari donatur yang berhenti sementara diakibatkan keadaan ekonomi donatur yang juga kurang baik. Belum lagi keadaan yang mengharuskan orang tua bekerja dari rumah dan anak-anak yang sekolah melalui pembelajaran daring yang menyebabkan orang tua dan anak harus terus berada di rumah yang pada akhirnya banyak menimbulkan masalah-masalah baru




dan akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada anak disabilitas karena intensitas pertemuan yang panjang. Oleh karena itu masih banyak hal dan tantangan yang dihadapi RCM dalam pengembangan kapasitasnya memenuhi hak anak.

## II. METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Medan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan bertempat di Rumah Ceria Medan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari bulan juni 2022 sampai dengan bulan agustus 2022.

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap.



### 1. Tahap persiapan dan perencanaan.

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan mitra terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian, diantaranya adalah mensurvey lokasi kegiatan, menentukan dan mengundang narasumber, menyebarkan undangan, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 2. Tahap pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan solusi dari

beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

2.1. Melakukan penyuluhan hukum terkait dengan diskriminasi dan tindak pidana baik itu kekerasan fisik, verbal dan seksual yang terjadi pada anak, terutama pada anak penyandang disabilitas dan penyuluhan parenting dan pola asuh anak, khususnya anak disabilitas kepada masyarakat di sekitar Rumah Ceria Medan. dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan anak penyandang disabilitas seperti keluarga, dan masyarakat sekitar anak, yang dilakukan oleh polisi, psikolog, lembaga bantuan hukum, dan pihak-pihak lain



sesuai dengan kebutuhan penyuluhan.

- 2.2. Melakukan penyuluhan parenting dan pola asuh anak, khususnya anak disabilitas kepada masyarakat di sekitar Rumah Ceria Medan.

Penyuluhan hukum dan penyuluhan parenting dilakukan dalam satu waktu kegiatan, sehingga kegiatan penyuluhan tersebut diisi oleh 2 (dua) narasumber. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 dimana yang menjadi narasumber penyuluhan hukum adalah AKP Madianta Br. Ginting, SH, MH selaku Kanit PPA POLRESTABES Medan dan narasumber penyuluhan parenting dan pola asuh anak oleh Psikolog Dhiny Luna Wulandari, S.Psi.M.Psi. Kegiatan penyuluhan ini selain dihadiri oleh Yuli Yanika atau Kak Uye selaku Pimpinan dari Rumah Ceria Medan, Ketua LPPM Universitas Al Washliyah Medan Dr. Misdawati, Sekretaris Lurah Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, anggota komunitas Rumah Ceria Medan, masyarakat Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, serta perwakilan dari organisasi Gerkatina Kota Medan dan Gerkatina Sumatera Utara.

Kegiatan diawali dengan *pre-test* tentang pengetahuan

masyarakat mitra mengenai hak-hak anak, termasuk di dalamnya hak anak disabilitas, kekerasan fisik dan psikis, tentang parenting dan cara pola asuh anak. Setelah itu kegiatan penyuluhan dimulai pertama kali oleh Kanit PPA POLRESTABES Medan terkait kekerasan pada anak, hak-hak anak, tata cara pelaporan dan pendampingan hukum terkait anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Sesi kedua diisi oleh psikolog Dhiny Luna Wulandari, S.Psi., M.Psi yang membahas tentang Teknik parenting dan pola asuh anak. Masing-masing sesi kegiatan berlangsung selama 1 jam yang ditutup dengan sesi tanya jawab. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini yang dibuktikan dengan sesi tanya jawab yang semula dialokasikan selama 20 menit bertambah menjadi hampir 45 menit. Selama kegiatan berlangsung dibantu oleh Juru bahasa Isyarat sehingga masyarakat disabilitas yang hadir tetap dapat mengikuti kegiatan dengan lancar dan dapat memahami isi dari penyuluhan dengan maksimal. Kegiatan ditutup dengan *post test* kepada masyarakat terkait dengan pemahaman masyarakat tentang hak anak, kekerasan fisik dan psikis, juga parenting dan pola asuh.



2.3. Melakukan penyuluhan hukum terkait dengan tindak pidana baik itu kekerasan fisik, verbal dan seksual, terhadap anak-anak di lingkungan rumah ceria medan melalui metode permainan, bercerita, maupun dongeng yang dilakukan oleh pendongeng.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak yang merupakan rekan sebaya anak disabilitas memahami bagaimana cara bergaul dan berinteraksi yang baik dengan sesamanya tanpa memandang fisik, status sosial, keterbatasan, dan kekurangan yang dimiliki,

sehingga tidak akan ada perundungan di kalangan anak-anak. Metode bercerita dan dongeng dipilih agar materi penyuluhan lebih mudah dipahami anak-anak sesuai dengan umurnya. Kegiatan dilakukan pada sore hari di tanggal 16 Juni 2022 yang dihadiri oleh anak-anak binaan bersama dengan anak-anak yang bertempat tinggal disekitar Rumah Ceria Medan.

2.4. Melakukan Pendampingan dan konsultasi hukum terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan dan tindak pidana lainnya.



2.5. Pendampingan Pembuatan akta pendirian dan pengurusan legalitas Rumah Ceria Medan menjadi badan hukum Yayasan.

Pendampingan pembuatan akta pendirian rumah ceria medan dimulai dengan sesi konsultasi di notaris Latifah Hanum pada tanggal 2 juni 2022.



Penandatanganan akta pendirian yayasan rumah ceria medan dilakukan di tanggal 25 juni 2022, dan pengesahan pendirian rumah ceria medan menjadi badan hukum oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia diserahkan

pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan terbitnya surat pengesahan ini, dinyatakanlah Rumah Ceria Medan adalah komunitas berbadan hukum berbentuk yayasan.



2.6. Melakukan konseling dan *Forum Group Discussion (FGD)* terkait permasalahan kesehatan mental yang dihadapi anak akibat dari diskriminasi, kekerasan secara fisik, verbal, maupun seksual yang terjadi,

yang akan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Konseling dilakukan oleh Psikolog Dhiny Luna Wulandari, S.Psi., M.Psi mulai dari bulan juli 2022 sampai dengan bulan agustus 2022.





### 3. Tahap evaluasi kegiatan

Tahap evaluasi kegiatan dilakukan setelah semua kegiatan dilaksanakan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre test dan post test yang telah diberikan sebelumnya kepada peserta kegiatan, serta dari wawancara dan pemberian komentar, saran dan harapan dari dilaksanakannya kegiatan ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan hasil dari pre test dan post test, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hak anak, terutama terkait dengan kekerasan dan perundungan. Selama ini sebagian besar masyarakat hanya memahami kalau kekerasan itu hanya berupa kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, menendang. Namun masyarakat alpa terkait dengan diskriminasi dan pengucilan yang dilakukan apabila ada anak yang berbeda dari biasanya. Anak-anak disabilitas yang memiliki keterbatasan kerap dihina, diejek, dikucilkan, bahkan diabaikan yang pada akhirnya membuat mental anak terganggu. Dari kegiatan penyuluhan parenting dan pola asuh juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait bagaimana mengasuh anak dengan baik, terutama apabila ada anak disabilitas yang menjadi anggota keluarga. Hal ini dikarenakan banyak keluarga yang masih bingung bagaimana cara mengasuh anak disabilitas, karena memang

memerlukan perhatian dan kesabaran yang lebih dibanding anak non disabilitas.

Demikian juga dengan kegiatan penyuluhan hukum melalui metode dongeng, anak-anak yang sebelumnya tidak memahami bahwa ejekan, perundungan dan pengucilan yang kadang mereka lakukan terhadap teman sebayanya adalah perbuatan melanggar hukum yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya kegiatan ini mereka memiliki pengetahuan baru bahwa hal-hal yang demikian adalah merupakan hal yang salah karena telah menyakiti fisik dan mental orang lain.

Pendampingan psikologis yang dilakukan oleh psikolog juga memperoleh kemajuan, dimana telah dilakukan asesment dan penilaian terkait masalah-masalah psikologis yang dialami oleh anak binaan dari Rumah Ceria Medan, sehingga ke depannya akan dilakukan *treatment* yang tepat sesuai dengan kebutuhannya.

### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan hak anak, dan juga kekerasan pada anak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentu perlindungan terhadap hak anak akan semakin besar.

Dari kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak secara umum, dan hak-hak anak disabilitas secara khusus, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang parenting dan pola



asuh anak terutama anak disabilitas, penyelesaian permasalahan hukum yang dialami anak, terbit akta pendirian Rumah Ceria Medan yang berbadan hukum yayasan, meningkatnya kesehatan mental dan penyembuhan dari trauma anak atas kekerasan yang dialaminya

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi republik indonesia yang telah memberikan hibah melalui skema Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) tahun 2022. Selain itu, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Al Washliyah juga berterima kasih kepada Rumah Ceria Medan yang telah menjadi mitra universitas dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada masyarakat Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang telah hadir dan berpartisipasi pada kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Muhtaj, Majda. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas,

[https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp\\_disabilitas\\_in\\_0.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf) diakses pada 25 september 2022

Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/102/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>, diakses pada 25 September 2022

Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kabupaten/Kota, 2019, <https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1925/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2019.html>, diakses pada 25 September 2022

Jumlah Fakir Miskin Menurut Kecamatan di Kota Medan Tahun 2018, <https://medankota.bps.go.id/statictable/2019/11/14/120/jumlah-fakir-miskin-kota-medan-menurut-kecamatan-2018.html>, diakses pada 25 September 2022.